

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latarbelakang Masalah**

Desa merupakan salah satu bentuk dari komunitas kecil, yang merupakan suatu kelompok hidup kecil yang menetap dalam suatu wilayah yang tetap. Desa di Indonesia mempunyai pola perkampungan yang mengelompok padat dan penduduknya menetap sepanjang musim terutama desa dengan sistem pertanian menetap. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (*grassroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa

dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU No 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa<sup>1</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa<sup>2</sup>.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pada penelitian terdahulu oleh Marsidi yang membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, diketahui bahwa Peranan kepala Desa sebagai pembina Pemerintah Desa dan sebagai pembina masyarakat hanya memberi dorongan proses pembangunan ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat lokasi Desa Pekik Nyaring adalah basis perekonomian yang banyak di bidang perkebunan dan pedagang. Hal ini mengakibatkan perekonomian Desa menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera sudah baik. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Desa bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pekik Nyaring dapat terlaksana dengan lancar karena

---

<sup>1</sup> Undang-undang No 6 Tahun 2014

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa

adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Diharapkan kedepannya kepala desa meningkatkan sumberdaya manusia, aparat pemerintah yang masih tamatan SMA agar segera melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mengupayakan penguasaan keterampilan (*skill*) yang handal dan meningkatkan sarana prasarana yang ada di desa seperti sarana pelayanan publik<sup>3</sup>.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas dapat dilihat kepala desa memiliki peran yang sangat mempengaruhi pembangunan desa yang tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat didesa. Peran kepala desa dalam pembangunan inilah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Permasalahan yang muncul di lokasi penelitian adalah adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pembangunan desa, yang antara lain disebabkan masih kurangnya ketersediaan air (irigasi). Ada 4 hal yang akan di perhatikan untuk anggaran pembangunan fisik desa yaitu : Pertama, perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses`penyusunan APBDes. Kedua Pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian dalam dana desa adalah untuk membagi tugas dan tanggung jawab aparatur desa, sehingga setiap aparatur dapat bertanggung jawab atas program yang dibiayai oleh anggaran dana desa, ketiga pelaksanaan yaitu dilaksanakannya seluruh perencanaan yang sudah ditetapkan baik pembangunan dan lainnya menggunakan anggaran dana desa secara tepat sasaran, dan yang keempat adalah pengawasan pengelolaan anggaran dana desa tujuannya agar anggaran sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak terjadi penyelenwengan dana desa.

---

<sup>3</sup> Marsidi, “ **Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah**”, Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 6 No. 4 September Desember 2017, 15

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran dana desa yang dimiliki sehingga anggaran dana desa dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka dengan demikian pembangunan desa akan meningkat. Belum efektifnya peran kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa terutama dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan air bersih, maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti desa tersebut dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Mengelola Anggaran Dana Desa untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan didesa Pakkat Hauagong ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan wawasan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pelayanan publik didalam pemerintahan desa.

### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen secara umum dan program studi Administrasi Publik secara khusus dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

### **3. Secara Teotitis**

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah kualitas pembangunan.

### **4. Bagi Lokasi Penelitian**

Dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada kepala desa yaitu merupakan pengambilan kebijakan dalam melakukan pemecahan masalah dalam hal pembangunan desa, serta melakukan strategi dan langkah operasional pembangunan desa yang melibatkan masyarakat sekitar.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dalam penelitian karena dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori adalah seperangkat ide, konstruk atau variabel, definisi, dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar variabel.

#### **2.1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014**

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal memberi diskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Undang-undang no. 6 tahun 2014 memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan

warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat<sup>4</sup>.

Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rembung desa dan jalan desa. Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap undang-undang ini lebih tertuju kepada alokasi dana yang sangat besar. Padahal isi dari undang-undang desa tidak hanya mengatur perihal dana desa tetapi mencakup hal yang sangat luas.

Selain itu, jika sebelumnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan<sup>5</sup>.

Namun, pada UU desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Berkenaan dengan kewenangan-kewenangan tersebut, pemerintah desa juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 19 tentang *Desa*

<sup>5</sup> UU No. 32 Tahun 2004

<sup>6</sup> Wulan Sejati, **Otonomi Desa Pada Era Otonomi Daerah**, Desertasi Doctor: magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2017, hal. 17

## 2.2 Otonomi Desa

Menurut Prof Drs Haw Widjaja menyatakan bahwa “otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.”<sup>7</sup> Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata memiliki kekayaan harta benda serta dapat di tuntutan dan menuntut dimuka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota Otonom yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Bukan berdasarkan penyerahan wewenang dan pemerintah. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sytem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 kewenangan desa meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, hal asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi : kewenangan

---

<sup>7</sup> Prof.Drs Haw. Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta PT raja Grafindo Persada 2010 hal 165



berdasarkan asal usul, kewenangan local bersakala desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah.

### **2.3 Kepala Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa “kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”<sup>8</sup>.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada kepala desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui orang lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014<sup>11</sup>, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.1 Tugas , Wewenang, Kewajiban, Dan Hak Kepala Desa**

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan dalam pasal 26 sebagai berikut:

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa.
  - d. Menetapkan peraturan desa.
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk yang sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :
  - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
  - b. Mengajukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
  - c. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa<sup>9</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 yaitu :

- a. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  2. Mengajukan rancangan peraturan desa
  3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
  5. Membina kehidupan masyarakat desa
  6. Membina perekonomian desa
  7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

---

<sup>9</sup> UU Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 26

8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia,
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi,
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
10. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
11. Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa
13. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup<sup>11</sup>.

#### **2.4 Pengertian Anggaran Dana Desa**

Secara umum pengertian Dana desa adalah dana APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya masyarakat desa. Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan, tingkat kesulitan geografis. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 sebagai

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14

<sup>11</sup> *ibid*

payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menerangkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, kemudian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat ke daerah yang di terima oleh kabupaten/kota.

#### **2.4.1 Tujuan Dari Pemberian Dana Desa**

Adapun tujuan dari pemberian dana desa adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa ini dialokasikan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan pada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

#### **2.4.2 Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran dana desa itu dari Rekening Khas Umum Negara ke Rekening Khas Umum Desa (RKUN ke RKUD) :

- a) Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan penyaluran dana desa di RKUN ke RKUD telah dilakukan setelah kepala KPPN menerima :
  1. Peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
  2. Peraturan kepala daerah (bupati/walikota) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
  3. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
  
- b) . Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
  1. Laporan dana desa tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
  2. Laporan dana desa tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%.
  3. Rata-rata capaian output paling kurang 50%<sup>12</sup>.

### 2.4.3 Penggunaan Dana Desa

Prinsip penggunaan dana desa:

1. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
2. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
3. kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
4. Kewenangan desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
5. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
6. Swakelola dan berbasis sumber daya desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
7. Tipologi desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan
8. Karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa<sup>13</sup>.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa

- a. Sarana prasarana desa terdiri dari:
  - a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
  - b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu.

<sup>12</sup> Elin Dwi Sintia, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2019, hal. 27

<sup>13</sup> *Ibid* 28

- c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel dan jaringan distribusi tenaga listrik.
  - d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan website Desa.
- b. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar terdiri dari:
- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
  - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.
- c. sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa terdiri dari:
- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain: irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak<sup>14</sup>.

#### **2.4.4 Pengelolaan Dana Desa**

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya<sup>15</sup>.

## **2.5 Pembangunan**

### **2.5.1 Pengertian Pembangunan**

Menurut Sondang P. Siagian pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang

---

<sup>14</sup> Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku*, hal.7

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.31

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)<sup>16</sup>.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantas kemiskinan yang bersifat absolut.

Tujuan pembangunan:

- 1) Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
- 2) Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani).
- 3) Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perorangan dan bangsa, dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan<sup>17</sup>.

### **2.5.2 Sasaran-sasaran Pembangunan**

- a) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- b) Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan

---

<sup>16</sup> [https://perencanaanpembangunan.wordpress.com/2015/06/10/pengertian- Pembangunan/amp](https://perencanaanpembangunan.wordpress.com/2015/06/10/pengertian-Pembangunan/) diakses pada 06 juni 2020

<sup>17</sup> Elin Dwi Sintia, Op. Cit., hal 39-40



ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

- d) Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- e) Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
- f) Pengangguran dan pemberantasan ketimpangan.
- g) Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintahan<sup>18</sup>.

## 2.6 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

### a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun Desa dan Desa membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 42-43

terutama pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 dan 80 UU Desa disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f) Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

g) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa<sup>19</sup>.

#### b. Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga<sup>20</sup>.

#### c. Pertanggungjawaban

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 38 ayat 4 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh kepala desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.

---

<sup>19</sup> Undang-undang republik Indonesia no 6 tahun 2014, tentang Desa pasal 79 dan 80

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100

2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa<sup>21</sup>.

### **2.6.1 Tujuan Pembangunan Desa**

Tujuan pembangunan desa adalah:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang tersebar ke seluruh wilayah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, taraf hidup dan kemandirian masyarakat.
- c. Mewujudkan desa dan kehidupan masyarakat desa yang maju, namun tetap bias mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya.
- d. Mendukung usaha-usaha menggalakkan ekspor non migas dari perekonomian pedesaan.

Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai melalui berbagai tujuan khusus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja di pedesaan.
- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan serta memelihara obyek-obyek pembangunan yang ada, baik pada suatu desa yang ada di kabupaten maupun di Kotamadya.
- c. Meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat perantau, dalam berbagai usaha dan kegiatan pembangunan untuk wilayah pedesaan.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 Ayat(4)

- d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada atau yang dapat dikembangkan.
- e. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan proyekproyek sektoral dan regional yang dilaksanakan di wilayah pedesaan.

### 2.6.2 Sasaran-sasaran Pembangunan Desa

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:

- a. Ditatnya kembali desa sehingga dapat menjalankan fungsinya menurut semestinya.
- b. Berfungsinya aparat, kelembagaan dan kepemimpinan desa.
- c. Meningkatnya kemampuan prasarana fisik dan perekonomian pedesaan.
- d. Terciptanya lapangan kerja baru di pedesaan.
- e. Ditemukan dan dikembangkan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktivitas.
- f. Terwujudnya program keterkaitan dalam berusaha pada berbagai aspek kehidupan ekonomi.
- g. Tumbuhnya kehidupan masyarakat desa yang mandiri<sup>22</sup>.

### 2.6.3. Pendekatan Pembangunan Desa

#### a. Pendekatan Legalitas

Pendekatan legalitas berarti setiap gerak pembangunan pedesaan senantiasa tetap berlandaskan dan berpegang teguh pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan struktural, setiap pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjutnya dilakukan oleh instansi/dinas dan jabatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan sesuai dengan hierarkhi yang ada, namun tetap dalam keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Dengan demikian melalui pendekatan ini berarti bahwa pembangunan tidaklah dilaksanakan secara terkotak-kotak, pada bidang atau sektornya masing-masing. Namun yang dimaksudkan disini adalah untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, sehingga jelas siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dalam setiap kegiatan yang direncanakan dan diprogramkan harus selalu mengacu kepada tujuan pokok pembangunan pedesaan, yakni pemerataan pmbanunan dan hasilhasilnya, peningkatan kesejahteraan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 64

masyarakat, dan mewujudkan masyarakat yang maju, namun masih tetap dengan mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang positif.

c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris ditempuh dalam arti bahwa penyelenggaraan pembangunan pedesaan, dan penetapan kebijaksanaan yang ditempuh selalu memperhatikan berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan berbagai hasilnya, serta melihat kepada berbagai potensi, sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah pedesaan yang bersangkutan.

d. Pendekatan Sosio-Kultural

Pendekatan yang lebih diutamakan dalam pembangunan di pedesaan adalah pengembangan potensi sumber daya manusia, dibandingkan dengan pengembangan potensi sumber daya alam<sup>23</sup>.

## 2.7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa meliputi:

Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa penetapan dan perubahan RPJM desa.

### 1. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa

Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) kepala desa selaku pembina; (2) sekretaris desa selaku ketua; (3) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa. Sedangkan tugas tim penyusun RPJM desa adalah: penyelarasan arah kebijakan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal 70

pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJM desa, dan Penyempurnaan rancangan RPJM desa.

2. Tim penyusun RPJM desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Tujuan: Mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Isi arah informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana pembangunan kawasan perdesaan.

### 3. Pengkajian Keadaan Desa

Tujuan: mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan desa.

Langkah kerja: Penyesuaian data desa; Penggalian gagasan masyarakat; dan Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Output: Bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

### 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:

Laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan



kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok membahas sebagai berikut:

Laporan hasil pengkajian keadaan desa ;prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Output: Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa.

#### 5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tahapan: Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM desa. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM desa. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat). Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa dan dituangkan dalam berita acara.

#### 7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Tahapan: Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa.

Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah

kabupaten/kota. Perubahan RPJM desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa<sup>24</sup>.

## **2.8 Peran Kepala Desa Dalam Keberhasilan Pembangunan Desa**

Kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja kepala desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>25</sup>. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi formal di sebuah desa dipandang mempunyai potensi lebih untuk menguasai aktivitas-aktivitas di sebuah desa. Kepala desa juga mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di desa tersebut sesuai keinginannya. Dalam hubungannya sebagai penguasa, kepala desa mempunyai tugas untuk memimpin pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Keberadaan sosok kepala desa sebagai pemimpin menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, inovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dan juga perangkat desa lainnya dalam rangka

---

<sup>24</sup> Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal

<sup>25</sup> *Ibid*, pasal 2 & 3

pembangunan desa dan melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, dalam hal ini, Kepala desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat desanya. Kepala desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan.

## 2.9 Kerangka berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian<sup>26</sup>.

#### 3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosi tersebut diaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola hipotesis dan teori. Pendekatan kuitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat di amati. Penelotkan deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

---

<sup>26</sup> Jhon W Creswell, **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edisi Ketiga 2013, hal. 17

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi<sup>27</sup>.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pakkat Hauagong, yang terletak di jalan Sisingamangaraja No.1 desa pakkat hauagong, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

### 3.3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu *Nonprobability* sampling: sampling yang mengacu pada *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek /situasi social yang diteliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan utama adalah :

a. Kepala Desa Pakkat Hauagong (Muridin Tinambunan)

---

<sup>27</sup> sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2010. Hal 9.

2. Informan Utama, adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Rosmaida Sigalingging (Masyarakat Desa)
- b. Op.R. Tanjung (Masyarakat Desa)
- c. Arifin Simamora (Masyarakat Desa)
- d. P. Purba (Masyarakat Desa)
- e. M. Sihotang (Masyarakat Desa)

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data meliputi usaha pendekatan membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.

Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga jenis strategi yaitu:

- a. Wawancara, penelitian dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan)
- b. Dokumen-dokumen, selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti : koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti: buku harian, surat, e-mail).
- c. materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video tape, atau segala jenis suara/bunyi.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:


- a. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara *men-scannin* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelolah materi/informasi menjadi segmen- segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mengsegmenrasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- f. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi sari suatu gagasan<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Jhon W Creswell, *op.cit.* hal. 276



**Gambar 3.1 Teknik Analisis Data**



**Sumber : Jhon W. Creswel, research design pendekatan kualitatif, dan mixed edisi ketiga Yogyakarta : pustaka pelajar, 2013**

